



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA
NOMOR: SDM-02.SM.07.02 TAHUN 2025
NOMOR: SEK-01.HH.04.05 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GUSTI AYU PUTU SUWARDANI : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum tanggal 8 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum, berkedudukan di Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NOVITA ILMARIS : Sekretaris Jenderal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 212/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan dan Pengangkatan dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hak

Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I pada Kementerian Hukum, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum, yang memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Eselon I pada Kementerian Hak Asasi Manusia, dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hak Asasi Manusia, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- c. bahwa terdapat Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-24.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: MHA-04.HH.04.05 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 2025 Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
10. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
11. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab negara terutama pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.

3. Pengarusutamaan HAM adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan prinsip dan nilai HAM untuk mewujudkan P5HAM.
4. Pendidikan dan Pelatihan HAM adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi HAM sumber daya manusia.
5. Diseminasi dan Penguatan HAM adalah kegiatan penyebaran informasi tentang HAM untuk menumbuhkan kesadaran HAM bagi seluruh pemangku kepentingan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyusunan modul dan pengembangan tenaga diseminasi dan penguatan HAM dalam rangka mewujudkan P5HAM.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK dalam P5HAM;
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di bidang HAM;
 - c. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penyusunan dan evaluasi standar kompetensi di bidang HAM; dan
 - d. Membangun sistem pembinaan sumber daya manusia yang berkelanjutan untuk mendukung implementasi kebijakan dan program HAM.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendampingan penyusunan kebijakan di lingkungan PIHAK KESATU dalam rangka pengarusutamaan HAM;
- (2) Peningkatan pemahaman HAM sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan HAM;
- (3) Penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul pendidikan, pelatihan, dan penguatan HAM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (4) Pengembangan tenaga Diseminasi dan Penguatan yang mampu berperan menyebarkan nilai-nilai HAM berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya atau pun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 5

BIAYA

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK, dan diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kegiatan.
- (2) Biaya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan nota kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia

Alamat : Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok,
Jawa Barat 16514

Telepon : (021) 7540077

E-mail : humas.bpsdmkumham@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 4-5 Karet Kuningan, Jakarta
Selatan

Telepon : (021) 2521344-25226153 / (021) 2526174-2526804

E-mail : -

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu PIHAK untuk meminta ganti rugi terhadap PIHAK lain.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PELINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Pelindungan hak kekayaan intelektual harus ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan nama, foto, logo, dan/atau lambang resmi PARA PIHAK pada publikasi, dokumen, dan/atau data harus dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Hasil informasi dan data yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama PARA PIHAK, dimiliki bersama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12
PERALIHAN

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam kerangka acuan kegiatan.

PASAL 13

PENUTUP

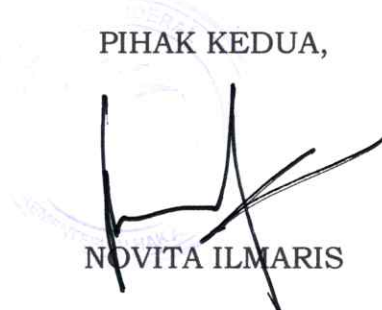
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



3465DAMX067880624
KEPALA DINAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO
GUSTI AYU PUTU SUWARDANI

PIHAK KEDUA,



KEPALA DINAS SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO
NOVITA ILMARIS